



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

SEWA LAHAN PERUNTUKAN REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penggunaan sarana dan prasarana milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Reklame, diperlukan pengaturan mengenai sewa lahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Sewa Lahan Peruntukan Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 35);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 93);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Reklame (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 134);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SEWA LAHAN PERUNTUKAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati dari suatu tempat oleh umum.

5. Reklame papan atau billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, *tinplate*, *collibrite*, *vynil*, aluminium, *fiberglass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat bangunan pada tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
6. Reklame baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, besi atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental/semntara.
7. Reklame kain/MMT adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidental.
8. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas yang diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain.
9. Reklame melekat/stiker/poster adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak.
10. Reklame kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan.
11. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
12. Reklame megatron adalah reklame yang bersifat tetap menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dan bergerak dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik.
13. Reklame multivision adalah reklame papan yang berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
14. Reklame dalam bentuk grafiti (*graffity*) adalah reklame yang berupa tulisan atau gambar atau lukisan yang dibuat pada dinding bangunan dengan menggunakan cat.
15. Sewa lahan reklame adalah pungutan daerah yang harus dibayar oleh penyelenggara reklame sebagai akibat memanfaatkan lahan Pemerintah Daerah untuk penempatan titik reklame.
16. Tinggi bidang reklame adalah ukuran vertikal media reklame.
17. Panjang bidang reklame adalah ukuran horisontal media reklame.
18. Tinggi tiang konstruksi reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling bawah bidang reklame dengan permukaan tanah di mana reklame tersebut berdiri.
19. Tinggi reklame adalah nilai yang didapat dari penjumlahan antara tinggi bidang reklame dan tinggi tiang konstruksi reklame.

20. Luas sewa reklame adalah nilai yang didapat dari perkalian tinggi reklame dengan panjang bidang reklame.
21. Kelas jalan adalah pembagian kelas jalan sesuai dengan nilai strategis pemanfaatan jalan tersebut untuk pemasangan reklame.

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini untuk:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan reklame di Daerah; dan
- b. memberikan pedoman dalam perhitungan sewa lahan untuk penyelenggaraan reklame.

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini terdiri atas:

- a. dasar pengenaan sewa lahan peruntukan reklame; dan
- b. perhitungan tarif sewa lahan peruntukan reklame.

BAB II

SEWA LAHAN PERUNTUKAN REKLAME

Pasal 4

- (1) Setiap penyelenggara reklame yang menggunakan lahan Pemerintah Daerah wajib membayar sewa lahan reklame.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban membayar sewa lahan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap reklame yang berisi himbauan/layanan masyarakat dengan ketentuan:
 - a. reklame hanya memuat iklan himbauan/ layanan masyarakat (tidak ada unsur komersial); dan
 - b. dalam hal terdapat unsur komersial pada bidang media reklame dikenakan kewajiban membayar sewa reklame.

Pasal 5

Dasar pengenaan sewa lahan reklame ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. panjang bidang reklame (m);
- b. tinggi bidang reklame (m);
- c. tinggi tiang konstruksi reklame (m);
- d. tinggi reklame (m);
- e. jumlah permukaan bidang reklame (muka);
- f. waktu pemasangan (minggu, tahun); dan
- g. kawasan dan kelas jalan (Kawasan Khusus, Kawasan Sentral Bisnis, Kawasan Bisnis, Kelas Jalan A, Kelas Jalan B, dan Kelas Jalan C).

Pasal 6

(1) Tarif sewa lahan reklame untuk setiap jenis reklame adalah sebagai berikut:

- a. reklame megatron
 1. Kawasan Khusus Rp. 5.000.000,00 /m2/tahun
 2. Kawasan Sentral Bisnis Rp. 4.500.000,00 /m2/tahun
 3. Kawasan Bisnis Rp. 4.000.000,00 /m2/tahun
- b. reklame multivision
 1. Kawasan Khusus Rp. 3.500.000,00 /m2/tahun
 2. Kawasan Sentral Bisnis Rp. 2.000.000,00 /m2/tahun
 3. Kawasan Bisnis Rp. 1.500.000,00 /m2/tahun
 4. Kelas Jalan A Rp. 1.250.000,00 /m2/tahun
 5. Kelas Jalan B Rp. 1.000.000,00 /m2/tahun
 6. Kelas Jalan C Rp. 800.000,00 /m2/tahun
- c. reklame papan (billboard/ neon box)
 1. Kawasan Khusus Rp. 2.750.000,00 /m2/tahun
 2. Kawasan Sentral Bisnis Rp. 1.250.000,00 /m2/tahun
 3. Kawasan Bisnis Rp. 800.000,00 /m2/tahun
 4. Kelas Jalan A Rp. 500.000,00 /m2/tahun
 5. Kelas Jalan B Rp. 400.000,00 /m2/tahun
 6. Kelas Jalan C Rp. 300.000,00 /m2/tahun
- d. reklame baliho
 1. Kawasan Khusus Rp. 1.750.000,00 /m2/tahun
 2. Kawasan Sentral Bisnis Rp. 1.500.000,00 /m2/tahun
 3. Kawasan Bisnis Rp. 1.350.000,00 /m2/tahun
 4. Kelas Jalan A Rp. 1.000.000,00 /m2/tahun
 5. Kelas Jalan B Rp. 500.000,00 /m2/tahun
 6. Kelas Jalan C Rp. 350.000,00 /m2/tahun
- e. reklame kain/MMT
 1. Kawasan Khusus Rp. 60.000,00 /m2/minggu
 2. Kawasan Sentral Bisnis Rp. 40.000,00 /m2/minggu
 3. Kawasan Bisnis Rp. 30.000,00 /m2/minggu
 4. Kelas Jalan A Rp. 20.000,00 /m2/minggu
 5. Kelas Jalan B Rp. 20.000,00 /m2/minggu
 6. Kelas Jalan C Rp. 20.000,00 /m2/minggu

(2) Tarif sewa lahan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk setiap bidang reklame.

Pasal 7

Pengenaan tarif sewa lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

a. untuk reklame megatron, reklame multivision, dan reklame papan (neon box dan billboard) adalah:

$\text{tinggi reklame} \times \text{panjang bidang reklame} \times \text{tarif sewa lahan reklame}$

b. untuk reklame baliho dan reklame kain/MMT adalah:

$\text{tinggi bidang reklame} \times \text{panjang bidang reklame} \times \text{tarif sewa lahan reklame}$
--

Pasal 8

- (1) Jika tarif sewa lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, dan c kurang dari 1 (satu) tahun, maka dihitung 1 (satu) tahun.
- (2) Jika tarif sewa lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d kurang dari 1 (satu) bulan, maka dihitung 1 (satu) bulan.
- (3) Jika tarif sewa lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e kurang dari 1 (satu) minggu, maka dihitung 1 (satu) minggu.

Pasal 9

Jika luas reklame kain/MMT kurang dari 3m² (tiga meter persegi), maka dihitung 3m² (tiga meter persegi).

Pasal 10

Kawasan Khusus, Kawasan Sentral Bisnis, Kawasan Bisnis, Kelas Jalan A, Kelas Jalan B, dan Kelas Jalan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Juli 2020
WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 30 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 50